

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH

A. TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan salah satu peraturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan juga juga merupakan peraturan yang berhubungan antar manusia berkaitan dengan nilai ibadah dan sosial. Ada beberapa kata wasiat yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain sebaga berikut :

- a. Surat *Al-An'am* ayat 151

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : “Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).”²³ (QS Al An'am : 151)

- b. Surat *Al-An'am* ayat 153

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya : “Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”²⁴ (QS Al-An'am : 153)

- c. Surat *An-Nisa'* ayat 131

... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : “Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah”²⁵ (QS An-Nisa' : 131)

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 148.

²⁴ *Ibid*, hal 149.

²⁵ *Ibid*, hal 99.

d. Surat *An-Nisa'* ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.”²⁶ (QS *An-Nisa'* : 11)

e. Surat *Al-Ankabut* ayat 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya : “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya.”²⁷ (QS *Al-Ankabut* : 8)

f. Surat *Luqman* ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya.”²⁸ (QS *Luqman* : 14)

g. Surat *As-Syura* ayat 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

Artinya : “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa.”²⁹ (QS *As- Syura* : 13)

h. Surat *Ahqaf* ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

²⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, hal 78.

²⁷ *Ibid*, hal 397.

²⁸ *Ibid*, hal 412

²⁹ *Ibid*, hal 484

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.”³⁰ (QS Ahqaf : 15)

i. Surat *Al Baqarah* ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³¹ (QS Al-Baqarah : 180)

Adapun yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini adalah wasiat yang berhubungan dengan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud kata wasiat daam surat A-Baqarah ayat 180 yang telah disebutkan di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat yang dimaksud dalam ayat tersebut dianjurkan kepada orang yang banyak harta sebagai ibadah dalam rangka menjalin silaturahmi dan kekerabatan.

Kata wasiat berasal dari bahasa arab, yakni الوَصِيَّةُ artinya pesan.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir orang yang meninggal dunia.³³ Wasiat juga dapat diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Menurut ulama fiqh, wasiat diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan

³⁰ *Ibid*, hal 508.

³¹ *Ibid*, hal 27

³² Ahmad Warson Munawir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hal 1563.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 1558.

cara *tabarru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.³⁴

Dalam istilah syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki orang lain sebagai penerima wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian fuqaha mendefinisikan wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan pemberinya meninggal dunia.³⁵

Menurut 'Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadlarat fi Al-Mirats Al-Muqaran* yang dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam bukum Fiqh Mawaris, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.³⁶

Wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pengertian wasiat sendiri terdapat dalam Pasal 194 huruf f yang berbunyi, "Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."³⁷

Wasiat merupakan salah satu cara peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Secara garis besar wasiat adalah pemberian harta dari seseorang

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 10*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hal 155.

³⁵ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah Jilid 14*, Penerjemah : Mudzakir A.S, Bandung : Al-Ma'arif, cetakan kedua, 1988, hal 215.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hal 186.

³⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 194, hal 85.

kepada orang lain yang pelaksanaannya setelah orang pemberi wasiat tersebut meninggal dunia.³⁸ Pendapat lain mengatakan bahwa wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mau mendekati kematiannya, pesan tersebut dapat berupa apa yang harus dilakukan oleh penerima wasiat terhadap harta peninggalan dari pemberi pesan.³⁹

Wasiat menurut Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo dengan judul *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)* adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat mendapatkan sepertiga harta peninggalan setelah pewasiat meninggal dunia atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan pewasiat kepada penerima wasiat setelah meninggalnya pewasiat. Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam buku yang sama, wasiat adalah pemberian hak secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan wasiat, baik berupa barang maupun manfaat.⁴⁰

Menurut Eman Suparman, yang dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, dalam hukum adat wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada ahli waris atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang

³⁸ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, hal 273.

³⁹ Anwar Sitompul, *Faraid Hukum Waris Islam dalam waris Islam dan Masalahnya*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1984, hal 60.

⁴⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta : IND-HILL,CO, 1984, hal 232.

memberikan wasiat itu meninggal dunia. Wasiat tersebut biasanya dilakukan untuk menghindarkan persengketaan atau mewujudkan rasa kasih sayang dari pemberi wasiat kepada penerimanya.⁴¹

Pengertian wasiat menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah suatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan.⁴²

Dari pengertian-pengertian di atas tersebut perlu diketahui bahwa ada hikmah tersendiri apabila melakukan wasiat, yaitu :

1. Dengan wasiat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat.⁴³
3. Dengan melakukan wasiat dapat menutup kekurangan orang yang membutuhkan dan dapat meringankan beban orang-orang yang lemah.⁴⁴

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diserahkan atau diberikan kepada orang tertentu atau suatu lembaga yang harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2008, hal 151.

⁴² Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hal 261.

⁴³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 2014, hal 112.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 10*, hal 157

2. Dasar Hukum Wasiat

a) Al-Qur'an

1) Surat *Al Baqarah* ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁴⁵ (QS Al-Baqarah : 180)

Ayat tersebut terdapat anjuran wajib bagi seseorang untuk memberikan sepertiga hartanya kepada kerabat karib yang tidak mendapatkan warisan.⁴⁶ Pendapat lain yaitu Abu Tsaur mengatakan bahwa wasiat wajib hanya bagi orang yang memiliki hutang atau ia menyimpan harta milik orang lain apa-apa yang belum ia lakukan semasa hidupnya. Apabila orang yang tidak memiliki hutang, maka ia tidak diwajibkan berwasiat.⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 27.

⁴⁶ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Penerjemah : Agus Ma'mun, dkk, Jakarta : Darus Sunnah, 2014, hal 483.

⁴⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah : Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, hal 597.

2) Surat *Al-Baqarah* ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁸ (QS *Al-Baqarah* : 240)

Dari ayat ini menunjukkan bahwa dalam wasiat harus menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi yang adil dan wasiat tersebut benar-benar ditulis sendiri oleh pemberi wasiat .

b) Sunnah

1) Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٍ بَيْتًا
لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يَرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ (رواه
البخارى و مسلم و مالك و أبوودود و الترميذي و النسائي و ابن ماجه و أحمد)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim tidak berhak menunda lebih dari dua malam, sedangkan ia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan, kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya.”⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 39

⁴⁹ Muhammad bin Ali Ibnu Muhammad Asy Syaikani, *Nailu Al-Authar*, Juz 4, Beirut : Daar Al-Fikr, 2000, hal 90.

Dari Hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hendaklah bagi seorang muslim apabila memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan, maka sepatutnya untuk segera menulis wasiatnya karena kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput, maka dari itu apabila tidak melakukan wasiat, maka dia tidak bisa menyampaikan apa yang ia inginkan.⁵⁰ Karena wasiat tidak akan berguna apabila tidak dipersaksikan.⁵¹

- 2) Hadits Rasulullah yang menerangkan untuk berwasiat tidak lebih dari sepertiga :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّهِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ فَاتَّصَدَّقْ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَزِرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى تُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُرَدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ

Artinya : “Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa’ad telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa’ad, dari ayahnya (Sa’ad), ia berkata, “Pada haji wada’, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku karena aku menderita penyakit yang hampir menyebabkan

⁵⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Penerjemah : Muhammad Isnan, dkk, Jakarta : Darus Sunnah, 2013, hal 584.

⁵¹ Imam Nawani, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah : Misbah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011, hal 199.

kematianku.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku menderita penyakit yang sangat parah seperti yang engkau saksikan, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku ?” Beliau bersabda, “Tidak boleh.” Aku bertanya lagi, “Bolehkah dengan setengahnya?” Beliau bersabda, “Tidak boleh, dengan sepertiganya saja, karena sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidak menafkahkan suatu nafkah pun untuk mencari ridha Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkahmu itu, walaupun itu hanya sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu.” Ia (Sa’ad) berkata, “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku akan tetap hidup setelah sahabat-sahabatku (pergi)?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya tidaklah kamu diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap ridha Allah, kecuali derajat dan kemuliaanmu bertambah dengan amal itu. Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan manfaat darimu, dan sebagian kamu yang lain menderita kerugian karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku, dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang (kepada kekufuran). Tetapi orang yang merugi adalah Sa’ad bin Khaulah.” Sa’ad berkata, “Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam sangat menyayangkan (Sa’ad bin Khaulah) karena telah meninggal di Mekah.”⁵²

Wasiat telah disyari’atkan dalam Al-Qur’an dan hadits seperti yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa disyari’atkannya wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan batasan sepertiga harta peninggalan, karena dengan wasiat sepertiga, untuk menjaga hak ahli waris agar tidak kekurangan pada saat pewaris telah meninggal dunia agar tidak merugikan para ahli waris.

⁵² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta : Dar al Sunnah, 2013, hal 60.

3. Hukum Wasiat

Wasiat adalah tuntutan syari'at dari Allah untuk dilaksanakan. Hukum wasiat yang telah ditetapkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a. Wajib

Wasiat hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai tanggungan utang kepada Allah, sesama manusia atau memiliki amanah milik orang lain sehingga ditulis dan dijelaskannya agar hak orang lain tidak hilang. Atau dia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah bewasiat kepada kerabatnya yang tidak berhak menerima warisan darinya dengan tidak lebih dari sepertiga hartanya.⁵³

Menurut pendapat Abu Dawud dan ulama-ulama Salaf dalam buku yang berjudul Ilmu Waris oleh Fatchur Rahman, mengatakan bahwa wajib wasiat berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 180 bahwa wasiat itu wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan. Sedangkan menurut Ibnu Hazm dalam buku yang sama, wasiat tersebut wajib didasarkan pada Surat An-Nisaa ayat 11 yang menerangkan bahwa Allah mewajibkan wasiat kepada umat Islam untuk mewariskan harta peninggalan kepada ahli waris dan mewajibkan mendahulukan pelaksanaan wasat dan pembayaran utang.⁵⁴

⁵³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensklopedi Islam Al-Kamil*, Penerjemah Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta : Darus Sunnah, 2010, hal 969.

⁵⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981, hal 52.

b. Sunnah

Wasiat hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki banyak harta sedangkan ahli warisnya tidak memerlukan harta tersebut. Hendaklah ia mewasiatkan sebagian hartanya tidak lebih dari sepertiga harta untuk diberikan dalam bentuk kebaikan agar mendapat pahala setelah meninggal dunia.

c. Haram

Wasiat yang diharamkan adalah berwasiat kepada salah satu ahli waris.⁵⁵ Menurut Sayyid Sabiq, wasiat yang hukumnya haram adalah wasiat yang merugikan ahli waris, walaupun wasiat tidak mencapai sepertiga harta. Dan wasiat juga diharamkan apabila mewasiatkan khamr atau mewasiatkan tempat maksiat.⁵⁶

d. Makruh

Makruhnya wasiat apabila diwasiatkan kepada orang fasik dan orang ahli maksiat, yang apabila dengan wasiat itu mereka menjadi tambah fasik dan tambah maksiat. Tetapi apabila wasiat yang diberikan kepada orang fasik dan dengan wasiat orang tersebut menjadi baik, maka hukumnya berubah menjadi sunnah.

⁵⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensklopedi Islam Al-Kamil*, hal 969.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, hal 223.

e. Mubah

Wasiat hukumnya mubah apabila wasiat tersebut ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupannya sudah tidak kekurangan.⁵⁷

Berdasarkan hukum wasiat yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan pemberi wasiat dan penerima wasiat sangat mempengaruhi terhadap hukum dari wasiat itu sendiri. Seperti contoh, apabila orang yang akan berwasiat sebelum meninggalnya memiliki hutang kepada manusia atau kepada Allah, maka hukum wasiatnya wajib. Hukum wasiat akan menjadi haram apabila orang yang berwasiat mewasiatkan tempat maksiat seperti tempat perjudian.

4. Rukun dan Syarat Wasiat

Ada beberapa unsur dalam rukun wasiat yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan dan sighthat wasiat. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat tersendiri di setiap rukun wasiat tersebut.

a. Orang yang berwasiat

Orang yang berwasiat atau sering disebut dengan pewasiat adalah orang yang membuat surat wasiat harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.⁵⁸ Ada perbedaan pendapat mengenai batasan usia bagi orang yang berwasiat. Menurut Imam Malik dalam buku karya Ahmad

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal 57.

⁵⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hal 97.

Rofiq dengan judul *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, wasiat sah bagi anak yang belum baligh. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa wasiat bagi anak yang belum baligh hukumnya tidak sah.⁵⁹

Syarat orang yang berwasiat adalah orang yang berakal dan sudah dewasa dan tidak dipaksa oleh orang lain.⁶⁰ Berakal adalah syarat yang sudah disepakati dalam hal wasiat. Wasiat dari orang gila, orang idiot dan orang epilepsi tidaklah sah. Karena ucapan mereka tidaklah dianggap dan tidak memiliki kecakapan hukum. Dan tidaklah sah yang dibuat oleh orang yang becanda dan orang yang dipaksa. Karena ini menghilangkan unsur kerelaan. Unsur kerelaan merupakan unsur wajib dalam segala mavam akad.⁶¹ Syarat ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat a yang berbunyi, “Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”⁶²

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur karena di Indonesia untuk menentukan seseorang telah mampu melakukan perbuatan hukum dengan batasan usia 21 tahun. Memiliki akal sehat pun merupakan syarat yang logis supaya mengetahui apakah seseorang tersebut benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hal 361.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal 112.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 10*, hal 171.

⁶² Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 194, hal 85.

b. Penerima wasiat

Sesuai dengan Pasal 171 ayat f Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang atau lembaga. Penerima wasiat yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat tidak boleh digunakan yang bertentangan dengan hukum.⁶³

Pada Pasal 196 menegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, tapi harus disebutkan dengan tegas kepada orang atau kepada lembaga apa yang ditujukan untuk menerima harta benda wasiat tersebut. Adapun syarat bagi orang yang menerima wasiat adalah sebagai berikut :

- a) Dia bukan ahli waris dari pemberi wasiat
- b) Penerima wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik yang mati benar-benar mati maupun hanya perkiraan
- c) Penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.⁶⁴

Ada beberapa pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai orang yang tidak dapat menerima wasiat, yaitu :

- a) Pasal 195 ayat c menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
- b) Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan kepada orang yang melakukan pelayanan dan

⁶³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, hal 97.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal 113.

perawatan untuk seseorang seperti suster atau perawat dan kepada orang yang memberi tuntun kerohanian sewaktu ia (pemberi wasiat).

c) Pasal 208 menyebutkan bahwa wasiat tidak dapat berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

c. Benda yang diwasiatkan

Pasal 171 ayat f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang diwasiatkan. Benda yang diwasiatkan yaitu benda atau manfaat yang dapat digunakan bagi kepentingan manusia secara positif.⁶⁵ Menurut Eman Suparman benda yang diwasiatkan yakni benda yang sifatnya dapat dipindahtangankan dan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga harta berarti mengurangi hak ahli waris.⁶⁶

Benda yang diwasiatkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda bergerak dan tidak bergerak dalam harta benda yang diwasiatkan, sesuai pada Pasal 200 yang berbunyi, “Harta wasiat berupa barang tidak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya menerima harta yang tersisa.” Harta benda yang diwasiatkan juga dapat berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 198.

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 364.

⁶⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, hal 97.

Harta benda tidak bergerak yang dimaksud bisa berupa benda berwujud seperti rumah, pepohonan, harta dagangan, binatang, pakaian, dan perabot; bisa juga berupa nilai guna, seperti hunian rumah, tanah ladang, atau hasil dari perkebunan yang bisa digunakan di masa yang akan mendatang.⁶⁷

Benda bergerak menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi ; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, harta atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Menurut pendapat lain mengemukakan bahwa syarat benda yang akan diwasiatkan, yaitu :

- a) Harta yang diwasiatkan merupakan harta benda yang bisa diwaris, karena wasiat pemberian kepemilikan.⁶⁹
- b) Harta yang diwasiatkan bisa dipindahkan kepemilikannya meskipun saat wasiat belum terwujud. Karena wasiat adalah memberikan kepemilikan, maka sesuatu yang tidak bisa diberikan kepemilikannya tidak sah diwasiatkan.⁷⁰

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 10*, hal 185.

⁶⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 10*, hal 185.

⁷⁰ *Ibid*, hal 186.

- c) Harta yang diwasiatkan merupakan milik pewasiat ketika wasiat dibuat. Karena mewasiatkan sesuatu yang bukan milik pewasiat adalah tidak sah.⁷¹
- d) Harta yang diwasiatkan bukan merupakan maksiat atau barang yang diharamkan secara syara'. Karena tujuan wasiat adalah menindaklanjuti suatu kebaikan yang terlewatkan semasa hidup, maka ia tidak boleh berupa maksiat.⁷²

Harta yang diwasiatkan hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 195 ayat b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Dalam Pasal 201 disebutkan bahwa harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan. Pasal tersebut berbunyi, " Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris yang ada tidak menyetujui, maka wasian hanya dapat dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya."

d. Sighat Wasiat

Tiga rukun wasiat yang telah tersebut di atas, yaitu pewasiat, penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan, keberadaannya telah disepakati ulama, sedangkan rukun wasiat yang keempat yaitu sighat wasiat terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafi dalam

⁷¹ *Ibid*, hal 187.

⁷² *Ibid*, hal 188.

buku karya Mardani dengan judul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, pernyataan hanya diperlukan bagi pemberi wasiat dari pemberi wasiat, karena akad yang diperlukan hanya pihak yang berwasiat, sedangkan pihak yang menerima wasiat, akad ini tidak bersifat mengikat.⁷³

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan menggunakan kalimat yang jelas. Wasiat bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, dan tidak memerlukan jawaban dari penerimanya. Suatu wasiat dapat dibuktikan secara autentik apabila wasiat tersebut dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau dapat dilakukan secara tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Ketentuan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1).

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam mempertegas orang yang berhak menerima wasiat, Pasal tersebut berbunyi, “Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.”

Wasiat memerlukan bukti yang autentik karena wasiat merupakan tindakan hukum berupa adanya perpindahan hak dari orang yang berwasiat kepada orang yang menerima wasiat. Pentingnya saksi dalam melakukan wasiat agar relisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia berjalan dengan lancar.⁷⁴

⁷³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal 115.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 367.

Setelah mengetahui rukun dan syarat dalam berwasiat, ada baiknya memperhatikan beberapa ketentuan sebelum melaksanakan wasiat, yaitu :

- a. Setelah meninggalnya si jenazah, sebelumnya harta peninggalannya diambil terlebih dahulu untuk kepentingan pengurusan jenazah, seperti : membeli biaya kafan, biaya pemakaman serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pemakaman tersebut.
- b. Setelah harta peninggalan tersebut dikurangi biaya keperluan jenazah, untuk memenuhi wasiat jenazah, maka harta tersebut diberikan kepada penerima wasiat dengan jumlah tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan.
- c. Setelah wasiat tersebut terpenuhi, maka harta peninggalan diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁷⁵

5. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

a. Batalnya Wasiat

Batalnya wasiat menurut Idris Ramulyo antara lain adalah :

- 1) Pewasiat menarik wasiatnya
- 2) Pewasiat kehilangan kecakapan untuk bertindak.
- 3) Pewasiat meninggalkan hutang yang mengakibatkan habis hartanya untuk pembayaran hutang
- 4) Penerima wasiat meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewasiat
- 5) Penerima wasiat mambunuh pewasiat
- 6) Penerima wasiat menolak wasiat.⁷⁶

⁷⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, hal 241.

⁷⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta : IND-HILL,CO, 1984, hal 236.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang dapat membatalkan wasiat terdapat pada Pasal 197 :

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.⁷⁷

b. Cabutnya Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut apabila penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 199 yang berbunyi :

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang

⁷⁷ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 197, hal 86.

saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

B. Latar Belakang Adanya Wasiat Wajibah

Indonesia merupakan Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan bermasyarakat untuk bertakwa kepada Allah SWT dan semua itu telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, perkembangan kehidupan bermasyarakat terdapat hal-hal yang belum tercantum secara rinci dan khusus baik dalam teks Al-Qur'an maupun Sunnah terhadap orang-orang yang dekat dengan si mayit dan memberikan andil jasa dalam kehidupan mengurus orang tua angkatnya. Atas dasar kemaslahatan umat maka para ulama berijtihad menyusun Kompilasi Hukum Islam yang dalamnya terdapat wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dibuat agar tidak hanya keluarga saja yang dapat menikmati harta si mayit, tapi orang-orang yang berjasa atas kehidupan si mayit pun berhak mendapatkan seperti anak angkat dan orang tua angkat yang telah mengurus semasa hidupnya si mayit.

Wasiat wajibah terdapat dua suku kata yaitu wasiat dan wajibah. Pengertian wasiat telah disebutkan di awal yang berarti pesan, sedangkan wajibah berasal dari kata wajib dengan imbuhan *ta ta'nis*. Kata Wajibah adalah suatu yang

disuruh syari'at untuk dilakukan oleh seorang mukallaf.⁷⁸ Pengertian wasiat wajibah sendiri adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁷⁹

Suparno Usman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Pelaksanaannya tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut telah diucapkan atau dituliskan, tapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁸⁰

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah atas tindakan ikhtiyariyah yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat.⁸¹

Peraturan tersebut terdapat dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 209 yang berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

⁷⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996, hal 105.

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal 371.

⁸⁰ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Medika Pratama, 1997, hal 163.

⁸¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal 62.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸²

Dari pasal tersebut, jelas bahwa wasiat wajibah hanya terbatas dengan anak angkat dan orang tua angkat, dan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat pun hanya sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya tidak boleh lebih dari itu. Kompilasi Hukum Islam menetapkan dengan adanya seperti itu yaitu dengan mengkompromikan antara hukum Islam dan hukum adat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daud Ali, bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat oleh Kompilasi Hukum Islam dengan mengadopsi nilai hukum adat secara terbatas pada hukum Islam karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai peralihan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan.⁸³ Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat berupa wasiat wajibah dari anak angkatnya. Begitupun sebaliknya, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya yang telah mengurus orang tua angkatnya sampai meninggalnya orang tua angkat tersebut.

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan wasiat wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut :

⁸² Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 209, hal 90.

⁸³ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, hal 137.

1. Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁸⁴

Peraturan khusus mengenai wasiat wajibah belum diatur secara terperinci di Indonesia, sedangkan di Negara Mesir, undang-undang wasiat wajibah telah diatur yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 71 Tahun 1356 H/ 1946 M di Mesir. Undang-undang tersebut mengandung peraturan hukum sebagai berikut⁸⁵ :

- a. Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tapi tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain atau hibah. Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan dengan kekurangannya.
- b. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak laki-laki, dari anak perempuan, dan kepada anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap orang tua meng-*hijab* anaknya.

⁸⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal 63.

⁸⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, hal 167

- c. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan ikhtiyarah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakan.
- d. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat tersebut adalah mengambil kadar bagiannya.

Dalam fiqh Islam, wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran akal, yaitu untuk memberika rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara hukum Islam dia tidak memperoleh bagian karena terhalang mewarisi dengan syarat tidak memberikan kerugian bagi ahli waris sendiri.⁸⁶

Selain anak angkat atau orang tua angkat, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy menambahkan bahwa orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah cucu yaitu anak laki-laki atau anak perempuan dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakeknya.⁸⁷ Menurut Fatchur Rahman, cucu mendapatkan wasiat wajibah karena orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu sebesar bagian yang diterima oleh ayahnya apabila ayahnya mesih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga bagian harta peninggalan, tapi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka;

⁸⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hal 170.

⁸⁷ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hal 263.

- b. Si mayit (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 menjelaskan bahwa bagian cucu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikannya. Pasal tersebut berbunyi⁸⁹ :

- (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sedangkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sendiri berbunyi :

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ijtihad dari para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh hakim kepada orang yang telah meninggal dunia tapi belum melakukan wasiat untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula dengan batas maksimal pemberian

⁸⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal 64

⁸⁹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 185, hal 82.

⁹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 172, hal 78.

harta adalah sepertiga karena batasan pemberian wasiat wajibah sama dengan batasan pemberian wasiat yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan mayit.⁹¹

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 10*, hal 248.